



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bhayangkara No. 11 Kabupaten Sinjai Telepon (0482) 21915 Fax. (0482) 2425423

### **KEPUTUSAN**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR : 007/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013**

#### **TENTANG**

#### **PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

Menimbang a. bahwa berdasarkan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai perlu menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

b. bahwa untuk menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, ditetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 15 .....

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilup/Kpts-KPU-Kab-025.433299/I/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilup/Kpts-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 06/Pilup/Kpts-KPU-Kab-025.433299/X/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Memperhatikan.....

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 011/Pilup/BA/II/2013 tanggal, 23 Februari 2013 tentang Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 012/Pilup/BA/II/2013 Tanggal, 25 Februari 2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 sesuai hasil pengundian adalah sebagai berikut :

**Nomor Urut 1 Pasangan Calon Bupati ANDI JEFRIANTO  
ASAPA, S.Sos dan calon Wakil Bupati  
Drs. HERMANSYAH MRD**

**Nomor Urut 2 Pasangan Calon Bupati A. MAHYANTO  
MASSARAPPI, SH, MH dan calon Wakil Bupati  
A. MASSALINRI LATHIEF, S.Sos**

**Nomor Urut 3 Pasangan Calon Bupati H. MUKHLIS ISMA,  
SE., M.Si dan calon Wakil Bupati  
H. A. MUSA RASYID, BA**

**Nomor Urut 4 Pasangan Calon Bupati Drs. MUHAMMAD HASAN  
BASRI AMBARALA, MH dan calon Wakil Bupati  
H. SULTHANI, SH, MH**

**Nomor Urut 5 Pasangan Calon Bupati ANDI SETO GADHISTA  
ASAPA, SH, LLM dan calon Wakil Bupati  
Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBIA, M.Pd**

**Nomor Urut 6 Pasangan Calon Bupati Drs. LUKMAN H  
ARSAL, M.Si dan calon Wakil Bupati  
Dr. H. A. DJAMALUDDIN, M.Si**

**Nomor Urut 7 Pasangan Calon Bupati AMRU RIJAL  
dan calon Wakil Bupati  
Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG**

**Nomor Urut 8 .....**

**Nomor Urut 8 Pasangan Calon Bupati H. SABIRIN YAHYA,  
S.Sos dan calon Wakil Bupati  
H. A. FAJAR YANWAR, SE**

**Nomor Urut 9 Pasangan Calon Bupati Drs. H. SYAMSUL  
QAMAR AR, M.Si dan calon Wakil Bupati  
Dr. Ir. A. SITI MARWAH DJUFRI, M.Si**

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai  
Pada tanggal, 25 Februari 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
ketua,**

ttd

**SOFYAN HAMID, SE., MM**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Sinjai di Sinjai;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua Panwaslu Kabupaten Sinjai di Sinjai;
7. Masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
8. Arsip.

